PROMOSI – MUTASI – POLA – PNS
2024
PERBUP. BUPATI BANGKA TENGAH NO. 39, BD 2024/NO. 1432
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 39 TAHUN 2024 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : - Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 39 Tahun 2024 ini didasari oleh kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penataan karir Aparatur Sipil Negara melalui pola Promosi dan Mutasi yang profesional, transparan, objektif, berkeadilan, serta berorientasi pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Langkah ini juga ditujukan untuk membina sumber daya manusia aparatur yang kompetitif, beretika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, guna menjamin kepastian arah pengembangan karier serta peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2019; Permendagri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019; PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2021; PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023;

- Peraturan Bupati ini menetapkan ketentuan umum, tata cara, serta persyaratan dalam pelaksanaan Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Promosi dapat dilakukan secara vertikal maupun diagonal yang diprioritaskan bagi pegawai dalam Kelompok Rencana Suksesi dan dinilai berdasarkan standar kompetensi, kualifikasi, integritas, serta rekam jejak kinerja. Seluruh proses pengusulan dan pertimbangan penempatan pegawai dalam jabatan dipandu oleh Tim Penilai Kinerja PNS yang dibentuk untuk memberikan penilaian secara objektif.

- Peraturan Bupati ini juga mengatur ketentuan mutasi PNS yang mencakup mutasi antar-Perangkat Daerah di dalam daerah, mutasi masuk, maupun mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah. Setiap pelaksanaan mutasi wajib memenuhi persyaratan ketersediaan formasi jabatan, rekomendasi instansi, pengabdian minimal, serta melalui prosedur tahapan wawancara kompetensi dan administrasi.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2024.